



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 07 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka di pandang perlu mengubah jangka waktu berlakunya Surat Izin Tempat Usaha di wilayah Kabupaten Gunung Mas;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 03 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2003 Nomor 04 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**

dan

BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 07 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 07 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2004 Nomor 07 Seri C), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 Ayat (2) point a dan b diubah, sehingga Pasal 11 Ayat (2) point a dan b berbunyi sebagai berikut :

†

- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut : ✓
- Untuk usaha yang berbentuk Badan Usaha atau Badan Hukum dikenakan tarif dengan pungutan Retribusi sebesar Rp. 250.000.- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perjenis ijin; ✓
 - Untuk perorangan dikenakan tarif pungutan Retribusi sebesar Rp. 150.000.- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perjenis ijin. ✓

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi, sebagai berikut : ✓

Pasal 12




Biaya Heregistrasi untuk ijin Tempat Usaha sebagai berikut : ✓

- Untuk usaha yang berbentuk Badan Usaha atau Badan Hukum dikenakan tarif dengan pungutan Retribusi sebesar Rp. 100.000.- (Seratus Ribu Rupiah) pertahun perjenis ijin; ✓
- Untuk perorangan dikenakan tarif pungutan Retribusi sebesar Rp. 50.000.- (Lima Puluh Ribu Rupiah) pertahun perjenis ijin. ✓

Pasal II


Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan. ✓

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas. ✓

SEKDA	
ASISTEN	L
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	W 30/04 07

Ditetapkan di Kuala Kurun ✓
pada tanggal 12 April 2007 ✓


BUPATI GUNUNG MAS, ✓






J. DJUDAE ANOM ✓

Diundangkan di Kuala Kurun ✓
pada tanggal 14 April 2007 ✓

SEKRETARIS DAERAH ✓
KABUPATEN GUNUNG MAS, ✓


Ir. EFRENSIA L. P. UMBING ✓
Pembina Utama Muda ✓
NIP. 080 070 191 ✓

SEKDA	
ASISTEN	L
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS ✓
TAHUN 2007 NOMOR 86 SERI C ✓